



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Dinas Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008;
 - b. bahwa pembentukan unit kerja layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan E-KTP, nomenklatur Dinas yang mengelola kependudukan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari::

- a. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
- b. Dinas Bina Marga;

- c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Dinas Pendapatan;
 - j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - k. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - l. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 - o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Ketentuan Bab IV Bagian Ketigabelas Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Bagian Kedua
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Komunikasi membawahkan;
 1. Seksi Media Komunikasi;
 2. Seksi Media Publikasi dan Informasi.
 - d. Bidang Pengembangan Sistem, Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 2. Seksi Manajemen Sistem Informasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Internet service Provider (ISP);
 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bab IV Bagian Kelimabelas Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Bagian Kelimabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub bagian Program.
 - c. Bidang Analisis Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
 2. Seksi Monitoring dan informasi Kependudukan.
 - d. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Kependudukan;
 2. Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Pencatatan;
 2. Seksi Penyimpanan dan Perubahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan

Pada tanggal **30 Desember** 2011



BUPATI KUNINGAN,

HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan

pada tanggal **30 Desember** 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**



YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 SERI D NOMOR 158

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah.

Perubahan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan sehubungan dibentuknya UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu UPTD LPSE dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta dengan Adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah”.

Dalam rangka peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 dimaksud perlu ditempuh melalui proses perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 58 TAHUN 2011
SERI D

LAMPIRAN 13 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR : 11 Tahun 2008
 TANGGAL : 24 Juli 2008
 TENTANG : DINAS DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KUNINGAN**




BUPATI KUNINGAN,

 HAANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN 15 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR : 11 Tahun 2008
 TANGGAL : 24 Juli 2008
 TENTANG : DINAS DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KUNINGAN**



BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

